

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan dan harus saling melengkapi dan saling mengingatkan, dalam mencapai itu kita semua mencari pasangan yang sesuai agar nantinya dapat mencukupi kebutuhan lahiriyah dan batiniah yang nantinya akan diresmikan dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan family.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Firman Allah Q.S. Ar Rum 21 yang berbunyi ;

---

<sup>1</sup>Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 114.

<sup>2</sup>*Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & KHI* Cet. II (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.

Untuk melaksanakan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya salah satu rukun dari pernikahan adalah ijab qabul. sehingga dengan ucapan ijab qabul tersebut, maka antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *sighat* taklik talak. Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e) taklik talak ini terdapat pada buku nikah bagian belakang.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 406.

<sup>4</sup>Ahmad Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), hlm. 58.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Taklik atau muallaq artinya bergabung. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya taklik talak adalah suatu yang digantungkan terjadinya pada suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Pernyataan dalam taklik talak berupa ikrar dari pihak suami dan hanya mengikat pada suami istri itu sendiri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Pada setiap prosesi pernikahan setelah akad nikah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menganjurkan agar calon suami bersedia untuk membaca *sighat* taklik talak, jika kemudian hal tersebut disetujui, maka suami akan membacakannya dan membubuhkan tanda tangan ikrar taklik talak, dan apabila suami buta aksara, maka biasanya pegawai pencatat Nikah (PPN) yang membacakannya dan

---

<sup>5</sup>Alipoetry, *taklik talak dalam perspektif islam* (Banten: Hukum Sebagai Petunjuk Hidup Saya, Anda dan Mereka, 2012), hlm. 1. [http://aliranim.Blogspot.co.id/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektifislam.html\\_3Maret 2020](http://aliranim.Blogspot.co.id/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektifislam.html_3Maret 2020)

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 50

kemudian ditirukan oleh suami atau bagi mereka yang tidak paham betul dengan Bahasa Indonesia maka PPN akan menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka.<sup>7</sup>

Pegawai pencatat nikah/pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan. Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus diberi tahu kepada istrinya bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut. Taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan, maka masing-masing wajib memenuhinya.<sup>8</sup>

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>9</sup>

Di dalam Al-quran telah dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah kita buat.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji*. Jakarta: 2000), hlm. 62.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>9</sup>Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet 1, hlm. 145.

“Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.(al-Isra’ : 34).<sup>10</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. *Sighat* taklik talak yang berlaku saat ini isinya bukan merupakan ancaman suami terhadap istri melainkan berupa janji dari suami kepada istri untuk mempergaulinya dengan baik, serta untuk mengingatkan kepada dirinya agar tidak mengabaikan kewajibannya terhadap istri. *Sighat* taklik talak bukanlah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh suami terhadap istrinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali.<sup>11</sup>

*Sighat* taklik talak mempunyai maksud yang cukup baik yaitu melindungi perempuan dari kesewenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si istri. Sehingga apabila istri tidak ridha atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan adanya *sighat* taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 285.

<sup>11</sup>Modh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari UU No. 1 dan KHI* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 79.

<sup>12</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 130.

*Sighat* taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa Peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.<sup>13</sup> Jika diperhatikan jatuhnya taklik talak hampir sama dengan *khulu*, sebab sama-sama disertai dengan uang *iwadh* dari pihak istri, sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar taklik talak dianggap sebagai talak *ba'in*, suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua lagi.<sup>14</sup>

Di dalam permasalahan yang penulis angkat masih ada perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak padahal sebelum akad nikah terjadi mereka telah mendapatkan penasehatan dari pihak KUA mengenai seluk beluk perkawinan termasuk di dalamnya fungsi dan tujuan serta konsekuensi *sighat* taklik talak sebelum ijab kabul. Apakah ada sebab lain yang menjadi alasan mereka bercerai dalam alasan pelanggaran taklik talak maka disinilah perlunya pihak KUA melakukan sosialisasi pada calon pengantin dalam menjelaskan fungsi dan tujuan serta konsekuensi *sighat* taklik talak sebelum ijab kabul.

Berdasarkan observasi awal kepada tiga orang calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan terhadap *sighat* taklik talak

---

<sup>13</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, ( Jakarta: INIS Indonesian-Netherlands Islamic Studies, 1998), hlm. 7.

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 116.

pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk, mereka berpendapat :

Calon perempuan pertama: tidak mengetahui apa itu *sighat* taklik talak, namun pernah mendengar tentang taklik talak dan tidak memahaminya, sedangkan talak menurutnya adalah melepaskan atau bercerai. Setelah di jelaskan oleh penghulu dia setuju dengan adanya taklik talak dalam perkawinan dengan alasan untuk menjaga apabila suaminya melanggar. Namun dia tidak khawatir sama sekalidengan calon suaminya,karena sudah saling percaya, meskipun dia tidak terlalu lama mengenal calon suaminya, karena menurutnya apabila ingin menjalani rumah tangga harus saling percaya. Dia juga mengetahui konsekuensi hukum jika suatu saat suami melanggar yaitu dia akan melaporkannya.

Calon perempuan kedua: sama sekali tidak mengetahui apa itu taklik talak, namun menganggap adanya taklik talak dalam perkawinan sangat penting dan setuju dengan adanya taklik talak, karena dalam menjalani rumah tangga suami jadi tidak semaunya terhadap isteri. Namun hanya sedikit khawatir jika suatu saat calon suaminya melanggar *sighat* talik talak itu karena dia dengan calon suaminya dijodohkan oleh orang tua mereka dan belum terlalu mengenal satu sama lain karena itulah sangat setuju dengan adanya taklik talak. Sedangkan konsekuensi hukum tidak mengetahui apabila suatu saat suaminya melanggar taklik talak.

Calon laki-laki ketiga : mengetahui apa itu taklik talak, menurutnya sebagai perlindungan kepada istri nanti dari perbuatan sewenang-wenang suami dan hal-hal yang tak diinginkan dan setuju dengan adanya taklik talak, ia merasa dengan adanya perjanjian tersebut agar suami tidak melalaikan kewajibannya terhadap

istrinya. Dia merasa tidak keberataan dengan dibacakannya taklik talak tersebut, sebab menurutnya dengan dibacakannya taklik talak tersebut tidak ada yang merugikan dirinya, selama ia baik kepada istrinya. Dia juga mengetahui konsekuensi hukum apa bila melanggar dan istrinya tidak rela, dia siap menerima putusan oleh Pengadilan Agama.

Beranjak dari latar belakang diatas dan hasil dari pada observasi awal yang penulis lakukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemahaman pasangan calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak setelah dilakukannya sosialisasi, untuk itu penulis tuangkan dalam sebuah penelitian berjudul **“Pemahaman Calon Pengantin Terhadap *Sighat* Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi Oleh KUA Di Kecamatan Sungai Tabuk”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah calon pengantin memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk?
2. Apakah calon pengantin memahami konsekuensi hukum *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah calon pengantin memahami tujuan dan fungsi adanya *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin tentang konsekuensi hukum *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.

#### **D . Segnifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, hasil dari penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai :

1. Bahan bacaan dan masukan dalam hal memahami lebih jauh apa sebenarnya *sighat* taklik talak itu, khususnya bagi penulis dan pembaca.
2. Bahan sumbangan pemikiran bagi para pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, bahwa *sighat* taklik talak sebagai bahan upaya untuk melindungi wanita.
3. Dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya fakultas Syariah.
4. Untuk KUA lebih meningkatkan pelayanan dan sosialisasi khususnya kepada calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut :

1. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar, tahu benar. Dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak.<sup>15</sup>Jadi yang dimaksud disini adalah pemahaman calon pengantin laki-laki dan perempuan terhadap adanya perjanjian yang dibaca oleh mempelai pria sesudah ijab kabul.
2. *Sighat* dalam kamus bahasa arab adalah rupa, asal, bentuk, macam, bagan.<sup>16</sup> Maka dalam pembahasan ini *sighat* berbentuk dari perjanjian taklik talak. Taklik adalah perjanjian (kawin): pernyataan.<sup>17</sup>Sedangkan talak ialah berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi yang maksud *sighat* taklik talak disini ialah suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki sesudah ijab kabul yang akan dicantumkan dalam buku akta nikah berupa janji taklik talak.
3. Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan. Jadi yang dimaksud penulis terkait calon pengantin disini adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

---

<sup>15</sup>Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Bandung: PustakaSetia, 2002), hlm.429.

<sup>16</sup>Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab, Inggris, Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 321.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1989), hlm. 887.

4. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>18</sup> Yang dimaksud sosialisasi di sini ialah pemberian nasehat oleh KUA kepada calon pengantin setelah dilakukannya pemeriksaan nikah.

#### **F. Kajian pustaka**

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan penelitian yang membahas tentang taklik talak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Muarif (2015) jurusan ahwal As-Syakhsyiyah yang berjudul “Penolakan Mempelai Membaca *Sighat* Taklik Talak Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengaturan pembacaan *Sighat* taklik talak dalam pernikahan, yang ternyata dalam pelaksanaan tidak semuanya dibaca oleh mempelai pria, karena ada yang enggan atau menolak membacanya.

Dari hasil penelitian diperoleh 8 (delapan) kasus adalah: Pertama, dari segi waktu penolakannya, yaitu: sebelum akad nikah (kasus I, II, IV, V, VI, dan VII) dan sesudah akad nikah (kasus II dan VIII). Kedua, pihak yang menolak membacanya, yaitu pihak suami (kasus I dan III), pihak istri (kasus II dan VII), dan kedua belah pihak (kasus IV, V, VI, dan VIII). Adapun faktor-faktornya, yaitu: (a) sudah saling mengenal dan mencintai (kasus I), (b) merasa sudah tua

---

<sup>18</sup>M.Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hlm. 102.

dan tahu kelakuan calon pasangannya (kasus II dan VII), (c) dorongan keluarga atau gurunya, takut nanti akan melanggarnya dan bukan wajib membacanya (kasus IV, V dan VII), dan (d) pengalaman pernah digugat cerai istri dan takut melanggarnya (kasus VI). Menurut tinjauan hukum Islam maupun hukum positif bahwa penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak saat pernikahannya di Kota Banjarmasin adalah dibolehkan, karena tidak ada dalil hukum yang mewajibkannya dan sanksi bagi yang menolaknya. Namun penolakan pria mempelai tersebut, lebih-lebih oleh pihak istri adalah hal yang tidak tepat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Retna Asfihani (0301115703) jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah yang berjudul “ Pendapat Lima Orang Tokoh Agama Kota Banjarbaru Terhadap Taklik Talak Dalam Perkawinan”. Penelitian ini dilatar belakangi adanya taklik talak dalam perkawinan menurut pendapat lima orang tokoh agama kotaBanjarbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui lima orang tokoh agama mengenai adanya taklik talak dalam perkawinan dan alasan yang menjadi dasar dalil hukum yang menjadi landasan dasar dari pendapat ulama tersebut.

Dari hasil pengumpulan di temukan dua variasi pendapat, yaitu: pertama dari lima orang responden ada empat responden yang menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan. Persepsi mereka dengan adanya taklik talak dapat menekan tindakan kesewengan dari suami, Agar suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya. Kedua, dari lima orang responden satu orang yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan alasan ulama tersebut adalah dengan adanya taklik talak akan mempermudah terjadinya

perceraian. Dari hasil penelitian, bahwa adanya taklik talak dalam perkawinan tidaklah merugikan pihak manapun, bahkan sangat melindungi kaum wanita. Dengan adanya taklik talak suami tidak bisa seenaknya meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan suami menjalankan kewajibannya. Memang benar dengan adanya taklik talak akan mempermudah terjadinya perceraian namun apabila perkawinan itu tetap dijalankan sama saja suami melakukan penzaliman terhadap istri dan itu merupakan suatu dosa.

Skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, karena masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemahaman calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah pengkajian pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori yang memuat tentang definisi perkawinan, tujuan perkawinan, perceraian, pengertian taklik talak, syarat sah taklik talak, dasar hukum taklik talak, tujuan dan fungsi taklik talak dan konsekuensi taklik talak.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV laporan analisis hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.